



WALIKOTA METRO

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN PEMONDOKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Metro sebagai Kota Pendidikan dimana telah tumbuh dan berkembang pemondokan atau tempat tinggal bagi para pekerja/karyawan/karyawati, pelajar dan mahasiswa dari luar daerah;
 - b. bahwa demi pemenuhan kebutuhan pemondokan atau tempat tinggal yang tertib, layak, nyaman, aman bagi para pekerja/karyawan/karyawati, pelajar dan mahasiswa dari luar daerah diperlukan partisipasi semua pihak untuk mewujudkannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Izin Pemondokan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN PEMONDOKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
5. Pemandokan adalah rumah atau kamar kos yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi orang pribadi dan atau badan.
6. Penyelenggaraan pemandokan adalah kegiatan menyediakan rumah atau kamar kos yang digunakan untuk pemandokan.
7. Penyelenggara pemandokan adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pemandokan.
8. Penanggungjawab pemandokan adalah pemilik atau orang yang ditunjuk oleh pemilik rumah atau kamar untuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemandokan.
9. Pemandok adalah seseorang atau beberapa orang yang menempati pemandokan.
10. Keluarga (rumah tangga) adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya termasuk orang yang mempunyai hubungan darah dan yang bekerja didalamnya.

11. Izin pemondokan adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai syarat sahnya rumah atau ruangan yang digunakan usaha pemondokan.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pemondokan dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan, manfaat, kesusilaan, keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan pemondokan adalah :

- a. mewujudkan Kota Metro yang berbudaya;
- b. mendukung Kota Metro sebagai Kota Pendidikan, Industri dan Pariwisata;
- c. penataan dan monitoring kependudukan serta pemondokan;
- d. menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. memberikan pengaturan yang jelas tentang hak dan kewajiban baik untuk penyelenggara pemondokan, pemondok, masyarakat, dan pemerintah daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pemondokan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi rumah atau kamar atau ruangan yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang kecuali usaha hotel dan perumahan.
- (2) Kamar atau ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kamar atau ruangan baik dalam satu rumah maupun diluar rumah pemilik yang disewakan atau dikontrakkan pada seseorang atau beberapa orang dalam jangka waktu tertentu dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan pemondokan didaerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemondokan berhak memperoleh Izin Pemondokan.

Pasal 6

Hak penyelenggara pemondokan :

- a. Menentukan besarnya tarif pemondokan;
- b. Membuat tata tertib bagi para pemondok;
- c. Memberikan arahan, bimbingan dan teguran untuk terlaksananya tata tertib bagi para pemondok;
- d. Menerima sewa dari pemondok.

Pasal 7

Hak pemondok :

- a. Memakai ruangan, rumah dan fasilitas lainnya yang tersedia yang telah disepakati sebagai fasilitas yang menjadi hak pemondok.
- b. Terjaminnya hak penempatan sampai batas waktu yang telah disepakati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 8

(1) Setiap penyelenggara pemondokan wajib :

- a. Memiliki Izin Pemondokan.
- b. Bertindak sebagai penanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban;
- c. Mencegah terjadinya perbuatan yang tidak bermoral, peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif lainnya (NAPZA) dan minuman beralkohol serta jenis lainnya yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta segala sesuatu aktifitas di dalam pemondokan yang melanggar Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pemondokan, MCK dan fasilitas lainnya;
- e. Memasang tata tertib yang berlaku;
- f. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- g. Melaporkan kepada Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap minimal 1 X 24 jam;
- h. Memberi bimbingan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
- i. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.

(2) Setiap penyelenggaraan pemondokan harus bertanggung jawab terhadap kebersamaan pemondok di rumah pemondokan dan harus bertindak sebagai penanggung jawab pemondokan.

(3) Bagi penyelenggara pemondokan yang tidak tinggal serumah di rumah pemondokan wajib menunjuk orang yang diberi tanggung jawab yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemondokan dan wajib bertempat tinggal di rumah pemondokan.

(4) Penyelenggara pemondokan dalam melimpahkan tanggung jawab kepada seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Orang yang diberi tanggung jawab tersebut wajib bertempat tinggal dan memiliki KTP di Kelurahan setempat.
- b. Pelimpahan tersebut dilaporkan kepada Lurah melalui RT dan RW.

Pasal 9

Pemondok wajib :

- a. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan.
- b. Berperan secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan.
- c. Ikut menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dilingkungannya.
- d. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam lingkungan pemondokan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat.
- e. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara pemondokan dilarang menyelenggarakan pemondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin, dalam satu kesatuan bangunan kecuali suami istri dengan menunjukkan surat nikah.
- (2) Setiap pemondok dilarang menerima tamu yang berbeda jenis kelamin didalam kamar, kecuali tamu tersebut sebagai suami istri yang dibuktikan dengan surat nikah.

BAB V
IZIN PEMONDOKAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki pemondokan berupa rumah atau kamar wajib memiliki Izin Pemondokan.
- (2) Izin pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat izin pemondokan.
- (3) Setiap orang atau badan yang memiliki pemondokan berupa rumah atau kamar wajib membuat laporan tertulis kepada Lurah melalui RT dan RW.

BAB VI
PERSYARATAN

Pasal 12

Persyaratan penerbitan Izin Pemondokan sebagai berikut :

- a. Foto Copy KTP Pemilik Pemondokan;
- b. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Foto Copy PBB terakhir;
- d. Surat Keterangan Lurah setempat.

BAB VII
PENGELOLA PERIZINAN

Pasal 13

Penyelenggara izin pemondokan adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran perizinan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Kegiatan pendaftaran perizinan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan sesuai persyaratan dan mengisi formulir bagi yang bersangkutan.
- (3) Formulir pendaftaran perizinan kemudian akan disampaikan oleh petugas/aparatur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) kepada Dinas Teknis yang berwenang untuk diadakan verifikasi lapangan.

Pasal 15

- (1) Tim Verifikasi Lapangan memberikan rekomendasi layak atau tidak layak diterbitkannya izin pemondokan.
- (2) Bentuk Rekomendasi sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) terlampir dalam Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Izin Pemondokan dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit Izin Pemondokan menerbitkan Izin Pemondokan.
- (2) Apabila Surat Permohonan Izin Pemondokan dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit Izin Pemondokan membuat surat penolakan penerbitan izin kepada Pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan izin tersebut.
- (3) Pemohon Izin Pemondokan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (4) Bentuk surat perizinan sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 17

- (3) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan, perubahan jumlah kamar pemondok atau jumlah pemondok maka pemegang hak diwajibkan mengajukan perubahan izin pemondokan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterima Surat Permohonan Izin Pemondokan perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit Izin Pemondokan menerbitkan izin perubahan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Izin Pemondokan hilang atau rusak, Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian Izin kepada Pejabat yang menerbitkan izin, dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (4) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian izin pemondokan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit izin menerbitkan izin pemondokan pengganti dengan tidak dikenakan biaya.

BAB VIII
MASA BERLAKU IZIN DAN DAFTAR ULANG

Pasal 19

- (1) Izin Pemdokan berlaku selama usaha pemondokan masih berjalan.
- (2) Izin Pemdokan diwajibkan melaksanakan daftar ulang setiap tahun.

BAB IX

SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8, 9, 10 dan pasal 11 diberikan sanksi teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu satu minggu
- (2) Apabila sampai dengan teguran terakhir penyelenggara pemondokan tidak mengindahkan teguran tersebut maka Izin Pemdokannya dapat dicabut.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan di lingkungan masing-masing.
- (2) Tata cara dan mekanisme peran serta masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui RT atau RW setempat.
- (3) RT dan RW setempat dalam membuat ketentuan teknis tentang ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan di wilayah masing-masing wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Penyelenggaran Pemondokan yang sudah meyenggarakan pemondokan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, diwajibkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini paling lambat 3 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas yang berwenang.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 22 Maret 2011

 WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
pada tanggal 23 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



ZAINI NURMAN

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2011 NOMOR¹²



PEMERINTAH KOTA METRO
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(KPPT)

Jl. KH. Arsyad No.1 Kota Metro Telp. (0725) 49638

IZIN PEMONDOKAN
Nomor : /KPPT/IP/2011

- MEMBACA** : 1. Rekomendasi Camat Metro Nomor
Perihal Rekomendasi IP Tanggal :
2. Surat Permohonan IP dari Tanggal
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
3. Keputusan Walikota Metro Nomor 205 /KPTS/08/2008 tentang Pelimpahan Penandatanganan Perizinan dari Walikota Metro kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Metro;
4. Peraturan Walikota Metro Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemdondokan.
- MEMPERHATIKAN** : **Rekomendasi Tim Teknis** Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

Memberikan Izin Pemdondokan (IP) kepada :

Nama Penyelenggara :
Alamat :
Nama Penanggungjawab :
No. IMB :
Luas bangunan :
Jumlah kamar :
Jenis Pondokan :
Berlaku sampai dengan :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap penyelenggara Pemdondokan wajib:
 - a. bertindak sebagai penanggungjawab atas keamanan, ketertiban termasuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, Zat Aditif lainnya (NAPZA) dan Minuman Keras (MIRAS) dipemdondokan serta segala sesuatu aktivitas di dalam Pemdondokan;
 - b. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pemdondokan;
 - c. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemdondokan kepada Lurah setempat dengan diketahui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
 - d. memberitahukan kepada Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap
 - e. membuat dan memasang jadwal waktu penerimaan tamu dan tata tertib yang berlaku di tempat pondokan yang disusun dengan berpedoman kepada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan;
 - f. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemdondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
 - g. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - h. mentaati ketentuan sesuai peraturan yang berlaku;
2. Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin Penyelenggaraan Pemdondokan bila:
 - a. Tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - b. Terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan usahanya.
 - c. Tidak melaksanakan ketentuan administrasi tersebut di atas
3. Selain diancam sanksi administratif sebagaimana dimaksud nomor 1 dan 2 diatas, Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk menutup penyelenggaraan Pemdondokan

Ditetapkan di : Metro

Pada Tanggal :

2011

An. WALIKOTA METRO
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA METRO,

Nip.

WALIKOTA METRO,

LUKMAN HAKIM